

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa silam, ketika kehidupan Islam pertama di Madinah, mekanisme pasar¹ sangat dihargai.² Bahkan Rasulullah Saw (w. 11 H) menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga ketika tingkat harga di Madinah pada saat itu mendadak naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, bukan karena pasar terdistorsi,³ maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Paling tidak, hal itu yang tersurat dalam Hadīts Nabi sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Dawud (w. 275 H), Ibnu Majah (w. 275 H), Tirmidzi (w. 279 H), dan yang lainnya.

Anas bin Malik (w. 93 H) menuturkan bahwa pada masa Rasulullah Saw pernah terjadi kenaikan harga-harga yang tinggi. Para Shahabat lalu berkata kepada Rasul, “Ya Rasulullah Saw tetapkan harga demi kami!” Rasulullah Saw Menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى
اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rizki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezhaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”.⁴

Jika dikaitkan dengan teori ekonomi sekarang ini, menjadi problema tersendiri ketika kebijakan intervensi harga dihubungkan dengan kadar keadilan,

¹Pasar adalah tempat bertemunya permintaan (dari pembeli) dan penawaran (dari penjual).

²Abdul Azim Islahi, *Economic Concept of Ibn Taimiyah*, (Leicester: The Islamic Foundation. 1998), hlm. 97-101.

³Distorsi pasar (*market distortion*) adalah gangguan/interupsi pada mekanisme pasar yang ideal. Mekanisme pasar ideal adalah mekanisme pasar yang dibentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

⁴Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bayt al-Afkar al-Duwaliyah. tth.), hlm. 311; Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (tt.: Dar Ihya al-Kutub al-Irбаты. tth.), hlm. 443; Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauri'. tth.), cet. ke-1, hlm. 141.

perhitungan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal dan margin keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.

Pada diskursus pemikiran berikutnya, para ulama menjadikan kasus Samurah bin Jundub sebagai dalil kebolehan melakukan intervensi harga ketika dalam keadaan darurat, yakni riwayat tentang kasus Samurah bin Jundub yang tidak mau menjual pohon kurmanya kepada seorang keluarga Anshar. Pohon kurma Samurah ini tumbuh dengan posisi miring dan condong ke kebun keluarga Anshar. Apabila Samurah akan memetik buah atau membersihkan pohon kurmanya itu, ia harus masuk ke perkebunan keluarga Anshar ini, padahal di kebun Anshar itu sendiri banyak tanaman yang dapat terinjak oleh Samurah. Akhirnya keluarga Anshar ini melaporkan persoalan itu kepada Rasulullah Saw dan beliau meresponnya dengan memerintahkan Samurah menjual pohon kurmanya yang tumbuh miring ke kebun keluarga Anshar tadi. Namun Samurah tidak rela menjualnya. Maka Rasulullah memerintahkan kepada shahabat Anshar tersebut untuk menebang pohon kurma yang bermasalah tersebut, seraya berkata kepada Samurah, “Kamu ini orang yang memberi *mudharat* kepada orang lain.”⁵

Intervensi yang sering dilakukan pemerintah saat ini adalah dalam bentuk penetapan harga, yang ditujukan untuk melindungi produsen atau konsumen. Bentuknya adalah dengan menetapkan harga di atas atau di bawah harga pasar. Intervensi harga dilakukan tanpa melakukan pertimbangan penyebab tinggi-rendahnya harga. Apakah terbentuk karena proses alamiah mekanisme pasar atau karena terdapat penyimpangan. Yang jadi pertimbangan utama adalah dampak apabila harga yang dibentuk oleh pasar terlalu rendah atau tinggi terhadap produsen atau konsumen. Padahal tinggi-rendahnya harga bisa jadi terbentuk oleh proses alamiah mekanisme pasar dan juga akibat penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pasar untuk memperoleh keuntungan lebih banyak. Identifikasi penyebab tinggi-rendahnya harga menjadi penting, karena hal ini menjadi pertimbangan pemerintah sebelum intervensi harga. Sehingga, pemerintah dapat mengambil keputusan intervensi harga yang tepat apabila diketahui proses terbentuknya harga, yaitu terbentuk oleh proses alamiah mekanisme pasar atau penyimpangan, karena seharusnya harga terbentuk oleh kekuatan pasar yaitu

⁵Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd. 2006), cet. ke-2, hlm. 255; Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Mughni. 1998), cet. ke-1, hlm. 176

interaksi permintaan dan penawaran bukan oleh pemerintah. Hal inilah yang oleh sebagian pakar disebutkan bahwa intervensi harga yang terjadi saat ini berbeda dengan konsep Islam yang lebih mengedepankan kontrol harga dengan menentukan penyebabnya terlebih dahulu, sebagaimana Hadîts Rasulullah Saw tentang larangan intervensi harga.⁶ Menurut para ahli, karena dalam pematokan harga oleh pemerintah terdapat unsur keterpaksaan.⁷

Dalam kebijakan ekonomi konvensional,⁸ bentuk kebijakan kontrol harga yang sering digunakan adalah menetapkan harga lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar, disebut *floor price* (harga dasar). Kebijakan ini juga disebut dengan kebijakan harga minimum atau kebijakan harga terendah. Motif kebijakan ini adalah melindungi produsen dari kerugian akibat harga yang dibentuk oleh pasar yang dianggap rendah oleh pemerintah. Maka di pasar akan terjadi kelebihan penawaran (*excess supply*). Masalah utama dari kebijakan harga *floor price* adalah terjadinya kelebihan penawaran (*excess supply*). Penetapan harga minimum akan menimbulkan distorsi dalam pasar dan perekonomian, salah satunya adalah munculnya pasar gelap (*black market*). Munculnya *black market* selalu disertai praktik-praktik kotor korupsi dan kolusi pihak-pihak yang berkepentingan.⁹

Selain *floor price*, kebijakan penetapan harga yang sering dilakukan adalah *ceiling price* atau penetapan harga maksimum. Bertolak belakang dengan *floor price* yang menjadikan harga pasar yang dianggap terlalu rendah sebagai dasar untuk penetapan tingkat harga minimum untuk melindungi produsen, maka *ceiling price* didasarkan pada harga pasar yang dianggap terlalu tinggi oleh pemerintah sehingga harus ditetapkan tingkat harga maksimum untuk melindungi konsumen agar barang yang dijual dapat dijangkau oleh daya belinya. Maka di pasar akan terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*). Dengan adanya kebijakan harga maksimum, konsumen mendapat tambahan surplus namun sama seperti kasus *floor price* kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian

⁶Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010), hlm. 152.

⁷Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah. 2004), hlm. 199.

⁸Istilah “konvensional” menjadi konvensi untuk penyebutan sistem ekonomi selain Islam, khususnya sistem ekonomi kapitalis yang banyak dipraktikkan oleh negara-negara di dunia.

⁹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi*, hlm. 159.

kehilangan surplus yang tidak dapat dinikmati oleh keduanya (*dead weight loss*). Implikasinya, kelebihan permintaan ini akan mendorong timbulnya pasar gelap yang selanjutnya menimbulkan korupsi, kolusi, ketidakteraturan harga barang dan praktik suap menyuap.¹⁰

Secara umum, penetapan harga baik di bawah atau di atas harga pasar akan menyebabkan distorsi dalam perekonomian apabila penetapan harga tersebut dilakukan pada kondisi *genuine factors*,¹¹ artinya alasan untuk intervensi harga bukan pada kondisi *dharurat* dimana apabila tidak dilakukan penetapan harga akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat umum.

Dengan demikian, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan tersebut dengan judul: **“Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrij Hadîts tentang Larangan Intervensi Harga dan Implikasinya terhadap Mekanisme Pasar dalam Struktur Pasar di Indonesia.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana otentisitas Hadîts tentang larangan intervensi harga?
2. Bagaimana kehujahan Hadîts tentang larangan intervensi harga?
3. Bagaimana kandungan Hadîts tentang larangan intervensi harga?
4. Bagaimana implikasi Hadîts tentang larangan intervensi harga terhadap mekanisme pasar dalam struktur pasar di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui otentisitas Hadîts tentang larangan intervensi harga.
2. Untuk mengetahui kehujahan Hadîts tentang larangan intervensi harga.
3. Untuk mengetahui kandungan Hadîts tentang larangan intervensi harga.

¹⁰Adiwarman A. Karim., hlm. 156; Anwar Nasution, *Financial Institutions and Policies in Indonesia*, (Singapore: ISEAS. 1983), hlm. 67.

¹¹*Genuine factors* adalah factor-faktor alami yang membentuk pasar dalam suatu perekonomian, yaitu permintaan yang bersifat alami (*genuine demand*) dan penawaran yang juga bersifat alami (*genuine supply*).

4. Untuk menganalisis implikasi Hadîts tentang larangan intervensi harga terhadap mekanisme pasar dalam struktur pasar di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan ini, antara lain:

1. Kegunaan Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis dasar yang berguna bagi para peneliti takhrîj atau peneliti syarah dan kritik Hadîts mengenai syarah dan kritik dengan metode takhrîj Hadîts tentang larangan intervensi harga dan implikasinya terhadap mekanisme pasar dalam struktur pasar di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dalam rangka menerapkan teori syarah dan kritik dengan metode takhrîj Hadîts terhadap Hadîts larangan intervensi harga dan untuk mengetahui implikasinya terhadap mekanisme pasar dalam struktur pasar di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait sebagai bahan acuan atau tambahan kepustakaan mengenai syarah dan kritik dengan metode takhrîj Hadîts tentang larangan intervensi harga dan implikasinya terhadap mekanisme pasar dalam struktur pasar di Indonesia

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa pembahasan mengenai Hadîts, baik dalam rangka memahami eksistensinya maupun untuk menumbuhkan dan memelihara kesadaran, dan dalam rangka mengamalkan isi kandungannya, harus dilakukan dengan seksama dan menyeluruh. Hadîts yang menjadi objek penelitian tersebut, harus dipahami mulai dari wujud matannya, isi kandungannya, sejarah perkembangannya, kualitas dan fungsinya, problematika pengamalannya, serta hubungannya dengan aspek lain dalam kerangka syariat.¹²

¹²Endang Soetari Ad., *Pengembangan Syarah dan Kritik Hadîts dengan Metode Takhrîj pada Universitas Al-Azhar Mesir*, (Bandung: Amal Bakti Press, 2010), hlm. 21.

Secara garis besar, pengembangan Hadîts dapat dilakukan melalui pendekatan riwayat dan dirayah, yakni pendekatan kesejarahan dan normatif. Ilmu Hadîts riwayat adalah ilmu tentang penerimaan, pemeliharaan, dan penyampaian Hadîts. Ilmu Hadîts dirayah adalah kaidah tentang rawi, sanad, dan matan yang menentukan makbul mardudnya Hadîts. Dengan menggunakan pendekatan dan metode tersebut, dapat diketahui proses transformasi Hadîts, sejak wurudnya sejak masa Nabi Saw, diterima, dipahami, dihayati dan diamalkan umat Islam, dihimpun dan ditadwin, dikaji, dibahas, dan dianalisis melalui kaidah tahdits.

Esensi dan eksistensi Hadîts secara ontologi dapat dipahami melalui ta'rif, baik secara istilah, dilalah, maupun arkan. Hadîts secara istilah adalah setiap yang idhafah kepada Nabi Saw, baik perkataan, perbuatan, taqrir, dan lain sebagainya. Secara dilalah, Hadîts adalah semua Hadîts yang termaktub pada kitab Hadîts sebagai *mashâdir ashliyyah*. Adapun secara arkan, Hadîts meliputi matan, rawi, dan sanad.

Kehujahan Hadîts secara epistemologis dibahas melalui kaidah *taqsim*, *tash-hih*, dan *tathbiq*. Dengan kaidah taqsim, diketahui kualifikasi Hadîts dari segi jumlah rawi, menjadi Hadîts mutawatir dan Hadîts ahad. Kehujahan Hadîts mutawatir bersifat *qath'i* dan Hadîts ahad yang zhanni. Dengan kaidah tash-hih, Hadîts ahad terbagi kepada kualitas maqbul (diterima sebagai hujjah dengan sebutan shahih atau hasan) dan mardud (ditolak sebagai hujjah dan disebut dha'if). Dengan kaidah tathbiq, Hadîts maqbul terbagi kepada ma'mul bih (dapat diamalkan) dan yang ghair ma'mul bih (tidak dapat diamalkan).

Aksiologi Hadîts terkait dengan fungsinya sebagai dasar tasyri', sebagai bayan bagi al-Qur'ân, dan sebagai dalil yang diistinbath.

Derivasi dari filsafat Hadîts di atas bertumpu pada metode yang terdiri dari metode syarah, kritik, dan takhrîj, yang meliputi dilalah Hadîts pada mashâdir ashliyyah, mendeskripsikan Hadîts lengkap dengan matan, rawi dan sanadnya, menentukan kualifikasi mutawatir ahadnya, menentukan maqbul mardudnya, dan menjelaskan ma'mul ghair ma'mulnya. Kemudian dijelaskan maknanya secara bahasa, ditelaah asbab wurudnya, diuraikan hukum dan hikmah yang diistinbath,

dibahas problematika pemahaman dan pengamalannya, dan ditarik khulashah dan natijahnya.

Pada aspek substansi Hadîts, intervensi yang sering dilakukan pemerintah perspektif ekonomi konvensional adalah penetapan harga, yang ditujukan untuk melindungi produsen atau konsumen. Bentuknya adalah dengan menetapkan harga di atas atau di bawah harga pasar. Intervensi harga dilakukan tanpa melakukan pertimbangan penyebab tinggi-rendahnya harga. Apakah terbentuk karena proses alamiah mekanisme pasar atau karena terdapat penyimpangan. Yang jadi pertimbangan utama adalah dampak apabila harga yang dibentuk oleh pasar terlalu rendah atau tinggi terhadap produsen atau konsumen. Padahal tinggi-rendahnya harga bisa jadi terbentuk oleh proses alamiah mekanisme pasar dan juga akibat penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pasar untuk memperoleh keuntungan lebih banyak. Identifikasi penyebab tinggi-rendahnya harga menjadi penting, karena hal ini menjadi pertimbangan pemerintah sebelum intervensi harga. Sehingga, pemerintah dapat mengambil keputusan intervensi harga yang tepat apabila diketahui proses terbentuknya harga, yaitu terbentuk oleh proses alamiah mekanisme pasar atau penyimpangan, karena seharusnya harga terbentuk oleh kekuatan pasar yaitu interaksi permintaan dan penawaran bukan oleh pemerintah.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilihat dari tujuannya adalah metode deskriptif analitik. Deskripsi, karena penelitian ini berusaha mendeskripsikan kandungan dan otentisitas Hadits tentang larangan intervensi harga. Analitis karena menganalisis dalam arti mensyarah dan mengkritik Hadits, serta mengaitkannya dengan situasi pasar di Indonesia.

Definisi metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹³

Alasan menggunakan metode kualitatif, karena paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini realitas penelitian Hadîts dipandang sebagai suatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis/berubah dan penuh makna bukan generalisasi.

Pada objek kajian Hadîts, metode penelitian Hadîts yang khas dalam bidang keilmuan Hadîts disebut dengan metode takhrîj Hadîts.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif, meliputi pemahaman konsep syarah, kritik, dan takhrîj Hadîts, dan penerapannya untuk pengembangan pembelajaran Hadîts. Dengan digunakan metode kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Menurut Taylor,¹⁴ pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pada objek kajian Hadîts, jenis data dalam bidang keilmuan Hadîts adalah teks Hadîts untuk kemudian dianalisis aspek keotentikan, kejujuran, kandungan, dan implikasinya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, baik data utama maupun penunjang. Sumber data sekunder meliputi kitab ilmu Hadîts. Sumber data penelitian adalah sumber data yang diperlukan untuk penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto¹⁵, "Sumber data adalah subjek dari mana data dapat

¹³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 1.

¹⁴Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 3

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm. 129.

diperoleh”. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau hasil penelitian pihak lain atau data yang sudah tersedia sebelumnya yang diperoleh dari pihak lain yang berasal dari buku-buku, literatur, artikel dan jurnal ilmiah.

Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan (*transferability*) ke konteks lain pada situasi yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan terhadap buku-buku Hadīts, ushul fikih, fikih, tafsir, ekonomi, dan manuskrip lain yang relevan, baik karya ulama klasik maupun kontemporer.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Pada saat melakukan studi dokumen, peneliti sudah melakukan analisis terhadap dokumen yang diperoleh. Bila jawaban dari studi dokumen (literatur) setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pencarian dokumen lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel/dapat dipercaya karena argumentasi/dalilnya sangat kuat. Klasifikasi data tersebut ditafsirkan berdasarkan kerangka pemikiran dan teori, sehingga diperoleh suatu gambaran dan kesimpulan mengenai tingkat pemahaman dan penerapan metode syarah, kritik, dan takhrîj Hadīts.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

- a) *Data collection*. Data yang diperoleh cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti melakukan penelitian lapangan dan literatur, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.¹⁶
- b) Reduksi data/fokus. Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna dan baru. Data yang dirasa tidak dipakai akan disingkirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data-data yang terpilih selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian, sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁷
- c) *Data display* (penyajian data). Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut.¹⁸
- d) Seleksi (mengurai fokus menjadi komponen yang lebih rinci). Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Pada tahap seleksi, setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh dan disajikan, maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengontruksikan data yang diperoleh menjadi suatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru.¹⁹

¹⁶Suharsimi Arikunto, hlm. 92.

¹⁷Suharsimi Arikunto, hlm. 17 dan 92.

¹⁸Suharsimi Arikunto, hlm. 95.


¹⁹Suharsimi Arikunto, hlm. 18.

e) *Conclusion drawing/verification*. Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel/dapat dipercaya sehingga pengumpulan data dinyatakan selesai. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Alasannya karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti melakukan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi/gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal/interkatif, hipotesis atau teori.²⁰

Skema langkah kerja analisis data tersebut di atas dapat dilihat di bawah

ini:

Gambar 1
Skema Langkah Kerja Analisis Data



²⁰Suharsimi Arikunto, hlm. 99.

6. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya atau tidak, kalau data yang diperoleh benar-benar valid berarti data itu dapat dipercaya/kredibel. Uji keabsahan data yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah uji kredibilitas data.²¹ Pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.²² Pengujian keabsahan data yang paling penting dalam bidang takhrîj Hadîts adalah studi dan klasifikasi atas referensi. Mempelajara ilmu Hadîts, dengan teori sanad dalam ilmu Hadîts, akan mendorong setiap peneliti kajian Hadîts untuk menaruh perhatian yang besar terhadap referensi dan *endorsment* seseorang (ulama).

G. Telaah Pustaka

Menurut pendapat peneliti, penelitian dengan judul **“Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrîj Hadîts tentang Larangan Intervensi Harga dan Implikasinya terhadap Mekanisme Pasar dalam Struktur Pasar di Indonesia”** belum ada yang meneliti atau membahas secara persis. Tetapi jika ditinjau dari aspek metodologi dan substansi secara terpisah, dapat diketahui informasi penelitian terdahulu yang dipandang relevan.

Metodologi ”Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrîj” merupakan metodologi yang khas, karena melakukan deskripsi sekaligus kritik dengan metode takhrîj Hadîts. Artinya ada semacam upaya menempatkan ulang metode takhrîj pada posisi yang jauh lebih luas dari sekedar menelusuri suatu Hadîts dari *mashâdir ashliyyah*-nya. Penelitian yang relevan diantaranya adalah *Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan dalam Kajian Hadîts Khutbah Haji Wada’ dengan Syarah Berbasis Takhrîj*,²³ *Syarah dan Takhrîj tentang Usia Pernikahan Aisyah*

²¹Suharsimi Arikunto, hlm. 147.

²²Suharsimi Arikunto, hlm. 121.

²³ Siti Fatimah, *Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan dalam Kajian Hadîts Khutbah Haji Wada’ dengan Syarah Berbasis Takhrîj*, (Bandung: PPs UIN Bandung. 2010).

*dengan Rasulullah Saw,*²⁴ *Syarah Hadîts tentang Pahala Menghafal al-Asma al-Husna dan Relevansinya dengan Tradisi Istighasah di Masyarakat Muslim,*²⁵ *Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrîj Hadîts tentang Kefakiran yang Menyebabkan Kekufuran dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kualitas Umat,*²⁶ *Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrîj Hadîts tentang al-Walud al-Wadud dan Implikasinya terhadap Pengaturan Kelahiran Anak pada Keluarga Berencana,*²⁷ dan *Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrîj Hadîts tentang Menanam Benih pada Saat Menjelang Kiamat serta Implikasinya dengan Pemanasan Global dan Ihya al-Mawat.*²⁸

Syarah dan kritik dengan metode takhrîj Hadîts-Hadîts pada penelitian di atas, bukan hanya berhasil menelusuri teks Hadîts sampai ditemukan pada kitab *mashâdir ashliyyah*-nya, mendeskripsikan unsur Hadîts, membagi jenis (*taqsim*) Hadîts, menentukan kualitas Hadîts; tetapi juga berhasil menjelaskan penerapan/pengamalan hukum (*tathbiq*) dari Hadîts tersebut, mendeskripsikan *mufradat* dan maksud *lafazh* dari Hadîts tersebut, menemukan *asbab al-wurud* dan *munasabah*-nya, *istinbath al-ahkam* dan *hikmah*, menjelaskan permasalahan (*muskillah*) baik dalam pemahaman maupun dalam penerapan, serta memberikan kesimpulan (*khulashah*) dan hasil (*natijah*).



²⁴ Ahmad Yusuf, *Syarah dan Takhrîj tentang Usia Pernikahan Aisyah dengan Rasulullah Saw*, (Bandung: PPs UIN Bandung. 2009).

²⁵ Ihsan Faisal B. Rahman, *Syarah Hadîts tentang Pahala Menghafal al-Asma al-Husna dan Relevansinya dengan Tradisi Istighasah di Masyarakat Muslim*, (Bandung: PPs UIN Bandung. 2008).

²⁶ Dedeh Kurniasari, *Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrîj Hadîts tentang Kefakiran yang Menyebabkan Kekufuran dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kualitas Umat*, (Bandung: PPs UIN Bandung. 2011).

²⁷ Muntasir, *Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrîj Hadîts tentang al-Walud al-Wadud dan Implikasinya terhadap Pengaturan Kelahiran Anak pada Keluarga Berencana*, (Bandung: PPs UIN Bandung. 2011).

²⁸ Isti'ahah, *Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrîj Hadîts tentang Menanam Benih pada Saat Menjelang Kiamat serta Implikasinya dengan Pemanasan Global dan Ihya al-Mawat*, (Bandung: PPs UIN Bandung. 2011).